



PUTUSAN

Nomor 374/Pdt.G/2019/PA Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Nama Pemohon, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Nama Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan honorer, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register Nomor 374/Pdt.G/2019/PA Blcn, tanggal 11 Juni 2019, telah mengajukan dali-dalil dalam perkara cerai talak, sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal XXX, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang maka di buat Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 2 Mei 2019;

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 374/Pdt.G/2019/PA Blcn



2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah bersama sebagaimana alamat dari Pemohon di atas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama:

1. Nama anak I, umur 8 tahun;
2. Nama anak II, umur 6 tahun, sekarang ke 2 anak ikut Termohon;

4.-----

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5.-----

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon marah hanya karena masalah sepele, misalnya pada saat beda pendapat dan salah paham;

6.-----

Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Desember 2018, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 6 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;



7.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

8.-----

Bahwa tidak ada dari kedua pihak keluarga yang berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;

9.-----

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya maksimal mengusahakan perdamaian kepada pihak Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, di persidangan Pemohon dan Termohon juga telah menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 374/Pdt.G/2019/PA Blcn



Batulicin, **Rabiatul Adawiah, S.Ag.** sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Juni 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon tersebut di atas yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon sudah menerima, membaca dan mengerti isi surat permohonan Pemohon;
- Bahwa pada posita pada poin 1, 2, dan 3 benar;
- Bahwa pada posita poin 4, juga benar, bahkan tahun-tahun sebelumnya pun mereka sering bertengkar, ketika anak mereka masih kecil, dan mereka juga pernah pisah rumah selama 3 bulan, kejadian tersebut terjadi pada tahun 2014, kemudian mereka rujuk (nikah ulang secara Islam) dan kumpul kembali;
- Bahwa pada posita pada poin 5 benar, tapi penyebabnya tidak semata-mata karena kesalahan Termohon, permasalahan antara Pemohon dan Termohon sering dipicu oleh perbedaan pendapat, seperti Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk membuka usaha sarang burung walet, tapi kenyataannya Pemohon mengalihkan modal untuk usaha lainnya tanpa kompromi dulu dengan Termohon, dan Pemohon pernah meninggalkan Termohon lebih dari 3 tahun tanpa ada kabar;
- Bahwa pada posita pada poin 6 benar, sejak bulan Oktober 2018 Termohon keluar dari rumah kediaman bersama karena diancam oleh Pemohon sehingga Termohon merasa ketakutan;
- Bahwa pada posita poin 7, benar dan selama pisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 374/Pdt.G/2019/PA Blcn



- Bahwa posita poin 8, benar pihak keluarga Pemohon maupun Termohon tidak ada yang pernah merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dan Termohon hanya menuntut nafkah anak untuk 2(dua) orang anak, nama anak I dan nama anak II, setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya untuk setiap anak;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, pihak Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Pada posita pada poin 6, Pemohon mengakui marah dan mengancam Termohon karena ketika Pemohon pulang ke rumah kediaman bersama, pintu rumah dikunci sehingga pintu tersebut Pemohon dobrak;
- Bahwa atas tuntutan Termohon nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, Pemohon menyatakan keberatan dan tidak bersedia memberikan dengan alasan Pemohon tidak memiliki pekerjaan;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, pihak Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan menyatakan Pemohon memiliki penghasilan setiap bulannya dari gaji pensiun, dan bahkan setengah bulan yang lalu Pemohon ada mencairkan uang pinjaman dari bank sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama (Pemohon) Nomor XXX tanggal 24-10-2012,

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 374/Pdt.G/2019/PA Blcn



telah diperlihatkan kepada Termohon, tidak dibantah, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelin serta diberi tanda P 1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 29 Mei 2019 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu, telah diperlihatkan kepada Termohon dan tidak dibantah, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelen serta diberi tanda P 2;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan alat bukti lain lagi (Saksi-Saksi) dan dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya serta memohon agar dijatuhkan putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan dalam hal perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan (*relaas*) sidang telah nyata bahwa Termohon tinggal di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 374/Pdt.G/2019/PA Blcn



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama harus mengikuti prosedur penyelesaian perkara dengan cara mediasi, dan berdasarkan laporan tertulis tanggal 26 Juni 2019 dari **Rabiatul Adawiah, S.Ag.**, sebagai mediator terhadap penyelesaian perkara a quo, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (mediasi gagal);

Menimbang, bahwa Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawabannya secara lisan terhadap permohonan Pemohon yang pada intinya membernarkan sebagian dan membantah sebagian namun Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. karenanya bukti tersebut dapat diterima dan karenanya pula harus dinyatakan terbukti Pemohon adalah warga/penduduk yang tinggal di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 374/Pdt.G/2019/PA Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.2, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg.), dan harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P1 dan P2) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan ketidaksangguppannya menyerahkan bukti lainnya atau menghadirkan para Saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat mengajukan alat bukti untuk membuktikan kebenaran tentang dalil-dalil posita surat permohonan cerainya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pokoknya Pemohon telah tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon yang tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan cerainya dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 374/Pdt.G/2019/PA Blcn



MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1440 Hijriah oleh kami **Drs. H. Syakhrani** sebagai Ketua Majelis, **Rabiatul Adawiah, S.Ag.** dan **Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Ilmi**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 374/Pdt.G/2019/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ILMU

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 374/Pdt.G/2019/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	270.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 386.000,-

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 374/Pdt.G/2019/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)